



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan Daerah yang merupakan aset milik Daerah perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atau menutup biaya pemeliharaan, disamping untuk menambah Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 - c. bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah telah melakukan penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi kepada Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 2 Tahun 2000 yang belum menampung aset hasil penyerahan Pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali ;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Daerah ;
15. Keputusan /Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK 120 / 6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) ;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Harga Pokok Peralatan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 10, Seri D Nomor 264) ;

20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D Nomor 349) ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 351, Seri D Nomor 351) ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 353, Seri D Nomor 353) ;
23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
9. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan dalam suatu lingkungan secara tetap yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
12. Tanah pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
13. Alat berat adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.

4. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemakaian :

- . tanah ;
- . bangunan ;
- . rumah daerah;
- . ruangan ;
- . kendaraan ;
- . alat berat ; dan
- . fasilitas-fasilitas penunjang lainnya milik Pemerintah Daerah, dan atau yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Badan Hukum atau perorangan yang menggunakan / menikmati kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Wilayah pemungutan adalah dalam wilayah Nusa Tenggara Timur tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah ditentukan berdasarkan :

- a. jenis, jumlah, luas dan kualitas kekayaan Daerah ;
- b. Biaya total penyediaan jasa yang meliputi administrasi, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 2) Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya penyusutan;
 - c. biaya perawatan / pemeliharaan ;
 - d. biaya asuransi;
 - e. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa;
 - g. bunga pinjaman.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

1.	2.	3.	4.
	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
A. PENGGUNAAN TANAH			
1.	Perkotaan :		
	- Untuk industri	M2/Tahun	1.500
	- Untuk perdagangan	M2/Tahun	1.000
	- Untuk sosial	M2/Tahun	250
2.	Luar Kota :		
	- Untuk industri	M2/Tahun	1.000
	- Untuk perdagangan	M2/Tahun	750
	- Untuk sosial	M2/Tahun	150
3.	Dinas Perikanan :		
	- Untuk pelabuhan perikanan pantai	Per M2/tahun	1.500
	- Penjemuran jaring :		
	• Ruang terbuka yang beratap	Per M2/etmal	75
	• Ruang terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	50
	- Tempat penumpukan barang:		
	• Ruang terbuka yang beratap	Per M2/etmal	750
	• Ruang terbuka yang tak beratap	Per M2/etmal	500
B. PEMAKAIAN BANGUNAN, RUMAH DAN RUANGAN			
1.	Rumah Daerah :		
	1. a. Rumah Dinas :		
	- Tipe A (250 M2)	Per bulan	125.000
	- Tipe B (120 M2)	Per bulan	75.000
	- Tipe C (70 M2)	Per bulan	50.000
	- Tipe D (50 M2)	Per bulan	25.000
	- Tipe E (36 M2)	Per bulan	18.000
	- Tipe F (21 M2)	Per bulan	10.500
	- Lain-lain	Per bulan	10.000
	1. b. Rumah Pemerintah Daerah	Per tahun	2.000.000
2.	Kios Cinderamata	Per bulan	75.000

3.	Kios Contoh	Per bulan	50.000
4.	Gudang-gudang :	Per tahun	6.000.000

C. PEMAKAIAN RUANG

1.	Gedung Olahraga Flobamor		
	- Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan	Per hari	500.000
	- Untuk latihan : a. untuk club,	Per bulan	50.000
	b. untuk anak-anak	Peranak/hari	100
2.	Gedung Serba Guna Koni		
	- Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan	Per hari	150.000
	- Untuk latihan : a. untuk club	Per bulan	50.000
	b. untuk anak-anak	Per anak/hari	100
3.	Gedung Pemuda :		
	- Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan	Per hari	150.000
	- Untuk latihan : a. untuk club	Per bulan	25.000
	b. untuk anak-anak	Per anak/hari	100
4.	Gedung UPMB		
	- Untuk latihan	Per hari	15.000
	- Untuk service kerusakan ringan mesin / motor	Per unit	5.000
	- Untuk service kerusakan berat mesin / motor, ukuran per PK	Per PK	2.500
	- Untuk perbaikan alat tangkap ikan	Per hari	50.000
5.	Gedung TC Perikanan Larantuka :		
	- Ruang kelas	Per hari	100.000
	- Kamar tidur	Per orang/hari	5.000
	- Rumah instruktur	Per hari	25.000
6.	Stadion Oepoi		
	- Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan	Per hari	500.000
	- Untuk latihan	Per bulan	25.000
	- Mes Atlit	Per hari	10.000
7.	Gedung El Tari (Aila Jtama)	Sekali pakai	500.000
8.	Lapangan Arena Fromosi	Per hari	100.000
9.	Panggung Terbuka Lasiana	Sekali pakai	150.000
10.	Gedung Diklat :		
	- Aula	Sekali pakai	500.000
	- Barak	Per hari / per orang	2.500

11.	Aula BPPS (termasuk AC, sound system dan OHP) kapasitas ± 150 orang		
	- untuk pembukaan/penutupan	Per sekali pakai	150.000
	- untuk seminar	Per hari	200.000
12.	Asrama tanpa AC, perkamar 2 orang	Per hari	10.000
13.	Ruang kelas :		
	- Ber AC, lengkap OHP dan wireless	Per hari	175.000
	- Ber AC, tanpa OHP dan wireless	Per hari	125.000
	- Tanpa AC, OHP dan wireless	Per hari	100.000
14.	Ruang diskusi ber AC tanpa OHP dan wireless	Per hari	100.000
15.	Ruang seminar lengkap dengan konference / mick meja	Per hari	200.000
16.	Balai latihan Koperasi :		
	- untuk latihan	Per sekali pakai	500.000
	- untuk penginapan	Per hari/orang	2.500
17.	Gedung Dinas Nakertrans :		
	- Aula untuk pembukaan/penutupan	Per sekali pakai	100.000
	- Balai Latihan	Per hari	100.000
18.	Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :		
	- Aula Komodo	Per sekali pakai	300.000
	- Gedung Serba Guna dan Ruang Belajar UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar	Per sekali pakai	300.000
	- Asrama UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar NTT	Orang per hari	6.000
	- Gedung Eks SPG	Per bulan/kamar	10.000
	- Asrama Bina Raharja	Orang Per hari	5.000
	- Mess pada UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar	Orang per hari	15.000
	- Gedung Eks SGO	Ruang per bulan	10.000
	- Gedung Eks Perwakilan Dep.P dan K NTT di Jln. Jenderal Soedirman Kuanino	Per tahun	17.500000
19.	Dinas Kesehatan :		
	- Sewa Asrama	Orang per hari	10.000
	- Kamar Non AC	Orang Per hari	25.000
	- Kamar AC	Orang Per hari	35.000
	- Sewa Aula Non AC	Per hari	100.000
	- Sewa Kelas AC	Per hari	35.000
20.	Dinas Perkebunan		
	- Aula	Per sekali pakai	100.000
	- Sewa Kamar	Per hari	10.000
21.	Aula Dinas Pertambangan dan Energi	Per sekali pakai	100.000

22. Bangunan Dinas Perikanan :

- Mess Nelayan	Per orang/bulan	75.000
- Bangunan permanen	Per M2/tahun	15.000
- Bangunan semi permanen	Per M2/tahun	10.000
- Bangunan sementara	Per M2/tahun	5.000

PELAYANAN JASA LABORATORIUM

D.

1. Peternakan :

a. Pemeriksaan Laboratorium Serologi:

- Rose Bengal Plate Test	1 sampel	2.500
- CFT Brucelosis	1 sampel	10.000
- HA/HI New Castle Disease	1 sampel	20.000
- Pullorum Test	1 sampel	2.500

b. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi :

- Parasit Internal	1 sampel	2.500
- Parasit Eksternal	1 sampel	2.500
- Parasit Darah	1 sampel	5.000
- PCV	1 sampel	2.000
- Hb	1 sampel	2.000

c. Pemeriksaan Laboratorium Bakteriologi:

- Pewarnaan (mikroskopis)	1 sampel	5.000
- Pemupukan dengan media biakan	1 sampel	25.000
- Uji Sensitivitas Kuman	1 sampel	30.000
- Uji Identifikasi Bakteri	1 sampel	25.000

d. Bedah/Operasi :

- Ringan (luka/vulnus)	Per ekor	15.000
- Sedang (kastrasi)	Per ekor	50.000
- Berat (laparatomi, ceasar, fraktur, ovariohisterektomi, kosmetik)	Per ekor	125.000
- Stationer/rawat inap	Per ekor	5.000

e. Pos Kesehatan Hewan :

- Untuk pengobatan ternak besar (sapi,kerbau,kuda)

1) Antibiotik

• Diatas 3 bulan	Per ekor	15.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	10.000

2) Parasit Darah

• Diatas 3 bulan	Per ekor	40.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	15.000

3) Obat Cacing

• Diatas 3 bulan	Per ekor	5.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	2.000

4) Vitamin

• Diatas 3 bulan	Per ekor	7.500
• 0 - 3 bulan	Per ekor	5.000

5) Hormon

• Diatas 3 bulan	Per ekor	30.000
------------------	----------	--------

6) Anestesi		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	60.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	40.000
7) Analgesik		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	20.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	10.000
8) Vaksinasi (SE, Anthraks)	Per ekor	2.000
- Untuk pengobatan ternak kecil (babi,kambing,domba) :		
1) Antibiotik		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	10.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	5.000
2) Ektoparasit		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	15.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	10.000
3) Obat Cacing		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	3.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	1.000
4) Vitamin		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	5.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	2.500
5) Hormon		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	15.000
6) Anestesi		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	30.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	20.000
7) Analgesik		
• Diatas 3 bulan	Per ekor	10.000
• 0 - 3 bulan	Per ekor	7.500
8) Vaksinasi (SE, Anthraks)	Per ekor	1.000
9) Vaksinasi Hog Cholera	Per ekor	5.000
- Untuk pengobatan ternak unggas :		
1) Antibiotik	Per ekor	3.000
2) Vitamin	Per ekor	2.000
3) Vaksin ND	Per 100 ekor	25.000
4) Obat Cacing	Per ekor	500

- Untuk pengobatan hewan kesayangan :

1) Antibiotik	Per ekor	10.000
2) Ektoparasit	Per ekor	10.000
3) Obat cacing	Per ekor	2.500
4) Vitamin	Per ekor	10.000
5) Vaksin		
• Dosis Tunggal	Per ekor	100.000
• Dosis Gabungan	Per ekor	125.000
6) Hormon	Per ekor	15.000
7) Anestesi	Per ekor	30.000
8) Analgesik	Per ekor	10.000
9) Cairan elektrolit	Per ekor	20.000
10) Antihistamin	Per ekor	1.000
11) Antidota	Per ekor	2.500

- Pemeriksaan Klinis :

1) Hewan besar	Per ekor	2.500
2) Hewan Kecil	Per ekor	2.500
3) Unggas	Per ekor	1.000
4) Hewan Kesayangan	Per ekor	10.000

- Pemeriksaan Patologi Anatomi/Otopsi/
Nekropsi :

1) Nekropsi Hewan Besar	Per ekor	20.000
2) Nekropsi Hewan Kecil	Per ekor	15.000
3) Nekropsi Unggas	Per ekor	5.000
4) Nekropsi Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000

2. Perikanan :

- Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan
antar pulau :

a) Pemeriksaan secara mikrobiologis	1 - 100 Kg	250
	101 - 500 Kg	200
	501 - 1000 Kg	150
	1001 Kg ke atas	75
b) Pemeriksaan secara kimiawi	1 - 100 Kg	200
	101 - 500 Kg	150
	501 - 1000 Kg	100
	1001 Kg ke atas	50
c) Pemeriksaan secara organoleptik	Per satu kali pemeriksaan	1.250
d) Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan untuk ekspor :	1/1000 kali harga invoice	Harga invoice yang berlaku

3. Perkebunan :

1) Laboratorium Lapangan :		
a) Triconderma Sp	Per 8 ekor(per kg/liter)	4.500
b) Beauveria Sp	Per 5 ekor (per kg/liter)	4.500
2) Laboratorium Patogen :		
- Kumbang Bervirus	Per 5 ekor	1.250
3) Laboratorium Parasit :		
- Parasit Chellonus Sp	Per 8 ekor	2.000
4) Jasa Penggunaan Laboratorium :		
a) Konsultasi	Per satu kali	20.000
b) Identifikasi	Per satu kali	20.000
c) Isolasi	Per satu kali	37.500
d) Uji Postulatcoch	Per satu kali	56.250
e) Uji Kadar Air	Per satu kali	15.000

4. Pertanian :

4.1. Pelayanan :

a) Pemeriksaan lapangan		
- Padi	s/d 1 Ha	10.000
- Jagung	s/d 1 Ha	7.500
- Jagung Hibrida	s/d 1 Ha	9.000
- Kedelai	s/d 1 Ha	5.000
- Kacang Hijau	s/d 1 Ha	2.500
- Kacang Tanah	s/d 1 Ha	2.500
b) Pengujian benih untuk pengisian label		
- Padi	Per Kg	10
- Jagung	Per Kg	10
- Jagung Hibrida	Per Kg	10
- Kedelai	Per Kg	8
- Kacang Hijau	Per Kg	10
	Per Kg	10
d) Pengujian benih untuk pengisian label (TDL)		
- Padi	Per Kg	20
- Jagung	Per Kg	20
- Kedelai	Per Kg	20
- Kacang Hijau	Per Kg	20
- Kacang Tanah	Per Kg	20
d) Pengujian benih untuk pelabelan ulang		
- Padi	Per contoh benih	5.000
- Jagung	Per contoh benih	5.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	5.000
- Kedelai	Per contoh benih	4.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	4.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	4.000

4.2. Pengujian benih untuk pengujian khusus :

a) Pengujian Tetrazolium Test / Viabilitas

Benih

- Padi	Per contoh benih	10.000
- Jagung	Per contoh benih	5.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	10.000
- Kedelai	Per contoh benih	10.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	10.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	10.000

b) Pengujian Heterogenitas

- Padi	Per contoh benih	50.000
- Jagung	Per contoh benih	50.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	50.000
- Kedelai	Per contoh benih	50.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	50.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	50.000

c) Pengujian Kesehatan Benih :

* Memakai media agar

- Padi	Per contoh benih	50.000
- Jagung	Per contoh benih	50.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	50.000
- Kedelai	Per contoh benih	50.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	50.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	50.000

* Memakai media kertas

- Padi	Per contoh benih	25.000
- Jagung	Per contoh benih	25.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	25.000
- Kedelai	Per contoh benih	25.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	25.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	25.000

4.3. Pengawasan :

a) Pengujian ulang untuk benih yang dari luar Prop. NTT :

- Padi	Per contoh benih	10.000
- Jagung	Per contoh benih	10.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	10.000
- Kedelai	Per contoh benih	10.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	10.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	10.000

b) Pengujian ulang untuk benih yang dari dalam Prop. NTT

- Padi	Per contoh benih	5.000
- Jagung	Per contoh benih	5.000
- Jagung Hibrida	Per contoh benih	5.000
- Kedelai	Per contoh benih	5.000
- Kacang Hijau	Per contoh benih	5.000
- Kacang Tanah	Per contoh benih	5.000

c) Pelayanan Tanaman Semusim (sayuran)		
- Pemeriksaan lapangan	s/d 1 Ha	5.000
- Pengujian benih untuk pengisian label	Per Kg	100
- Pengujian benih untuk pengujian label (TDL)	Per Kg	200
- Pengujian benih untuk pelabelan ulang	Per contoh benih	5.000
d) Pengujian benih untuk pengujian khusus :		
- Pengujian Tetrazolium Test, Pengujian Viabilitas	Per contoh benih	10.000
- Pengujian Heterogenitas	Per contoh benih	50.000
- Pengujian kesehatan benih :		
* memakai media agar	Per contoh benih	50.000
* memakai media kertas	Per contoh benih	25.000
e) Pengawasan Tanaman Semusim (sayuran)		
- Pengujian ulang mutu benih dari luar Prop. NTT.	Per contoh benih	10.000
- Pengujian ulang mutu benih dari dalam Prop. NTT.	Per contoh benih	5.000
f) Pelayanan Tanaman Tahunan (kentang)		
- Pemeriksaan lapangan	s/d 1 Ha	2.500
- Pemeriksaan umbi di gudang	Per Kg	5
g) Pelayanan Bibit Buah-buahan		
- Pemeriksaan lapangan	Per batang	10
- Benih yang dinyatakan lulus	Per batang	15
- Pemeriksaan lapangan Yang diperbanyak dengan sistim menggraftig dan kultur jaringan	Per batang	25
h) Pengawasan Bibit Buah-buahan		
- Pemeriksaan ulang bibit dari luar Prop. NTT	Per batang	15
- Pemeriksaan ulang bibit dari dalam Prop. NTT	Per batang	15

5. Kesehatan :

1) Pemeriksaan bidang Hematologi :

a) Kelompok sederhana

- Eritrosit Hitung Jumlah	Per parameter	3.960
- Lekosit Hitung Jumlah	Per parameter	3.960
- Lekosit Hitung Jenis	Per parameter	3.960
- Morfologi Sel	Per parameter	3.960
- Retikolosit	Per parameter	3.960
- Trombosit	Per parameter	3.960
- Golongan Darah	Per parameter	3.960
- Pembekuan masa	Per parameter	3.960
- Perdatahan, masa	Per parameter	3.960

- Hematokrit	Per parameter	3.960
- Laju Endapan Darah (LED)	Per parameter	3.960
b) Kelompok sedang		
- Hemoglobin	Per parameter	9.225
c) Kelompok canggih		
- Morfologi Sel Darah	Per parameter	16.845
2) Pemeriksaan bidang Kimia Klinik :		
a) Kelompok sederhana :		
- Fisik : Volume, Bau, Warna	Per parameter	3.300
- pH	Per parameter	3.300
- Albumin, Urin	Per parameter	3.300
- Bilirubin, Urin	Per parameter	3.300
- Globulin, Urin	Per parameter	3.300
- Protein kuantitatif, Urin	Per parameter	3.300
- Glukosa, Urin	Per parameter	3.300
- Nitrat	Per parameter	4.725
- Sedimen	Per parameter	4.725
- Urobilin	Per parameter	4.725
- Urobilinogen	Per parameter	4.725
- Analisa Tinja	Per parameter	4.725
b) Kelompok sedang :		
- Carik Celup, Urin	Per pemeriksaan	7.200
- Bilirubin Total	Per parameter	6.545
- Bilirubin Direk	Per parameter	6.545
- HDL	Per parameter	20.740
- LDL	Per parameter	20.740
- Protein Total	Per parameter	16.125
- Albumin	Per parameter	13.245
- Urea/BUN	Per parameter	13.175
- Kreatinin	Per parameter	14.475
- Glukosa	Per parameter	11.400
- Kolesterol	Per parameter	14.475
- Alkali Phosphat	Per parameter	14.700
- Gama GT	Per parameter	48.750
- GOT	Per parameter	10.720
- GPT	Per parameter	10.720
- Asam Urat	Per parameter	26.425
- Triglisericid	Per parameter	14.475
c) Kelompok canggih :		
- T 3	Per parameter	44.000
+ T 4	Per parameter	44.000
3) Pemeriksaan bidang Mikrobiologi :		
a) Kelompok sederhana :		
- Mikroskopis :		

• Mikrofilaria	Per parameter	6.000
• Trichomonas	Per parameter	6.000
• Jamur	Per parameter	6.000
• Plasmodium (Malaria)	Per parameter	6.000
• Telur Cacing/amuba	Per parameter	6.000
- Bakteri :		
• Diphtheriae	Per parameter	6.000
• Leprae/BTA	Per parameter	6.000
• Tuberculosis/BTA	Per parameter	6.000
• Neisseriae gonorrhoeae	Per parameter	6.000
b) Kelompok sedang :		
- Biakan :		
* Parasit/Jamur/Kapang:		
+ Plasmodium spp	Per parameter	21.550
+ Trichomonas spp	Per parameter	21.550
+ Jamur	Per parameter	21.550
* Bakteri :		
+ Streptococcus	Per parameter	50.000
+ Staphylococcus spp	Per parameter	50.000
+ Angka Kuman	Per parameter	21.550
+ Coliform Total	Per parameter	21.550
+ E. Coli	Per parameter	21.550
+ Klebsiella	Per parameter	50.000
+ Mycobakterium spp	Per parameter	50.000
+ Salmonella spp	Per parameter	50.000
+ Shigella spp	Per parameter	50.000
+ Vibrio NAG	Per parameter	50.000
+ Neisseria gonorrhoea	Per parameter	50.000
+ Corynebakterium spp	Per parameter	50.000
* Uji Kepekaan Kuman	Per parameter	50.000
c) Kelompok canggih :		
- Penetapan sub Type	Per parameter	76.150
- Hewan Percobaan	Per parameter	76.150
- Uji Kepekaan dilusi	Per parameter	76.150
4) Pemeriksaan bidang Imunologi :		
a) Kelompok sederhana :		
- Rematoid faktor	Per parameter	15.975
- Tes Kehamilan (HCG)	Per parameter	13.550
- Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	Per parameter	15.975
b) Kelompok sedang :		
- VDRL	Per parameter	25.000
- Treponema Palidum (TPHA)	Per parameter	25.000
- Hepatitis B Aglutinasi (RPHA)	Per parameter	20.000
- Anti HBs Aglutinasi (PHA)	Per parameter	20.000
- Hepatitis B Mikro Elisa	Per parameter	30.000
- Anti HBs Mikro Elisa	Per parameter	50.000
- Anti HBC Mikro Elisa	Per parameter	60.000

- Widal	Per parameter	38.760
- Anti HIV Rapid/Stick	Per parameter	50.000
- Anti HIV Stick	Per parameter	50.000
- Anti HIV Aglutinasi	Per parameter	50.000
- Anti HIV /Mikro Elisa	Per parameter	50.000
- Toxoplasmosis	Per parameter	55.000
- Rubella	Per parameter	55.000
- Herpes Simplex	Per parameter	55.000

5) Pemeriksaan bidang Toksikologi :

a) Kelompok sederhana :

- Nitrit (NO ₂) reraksi	Per parameter	3.600
- Etanol (Reaksi Warna)	Per parameter	3.600
- Karbon monoksida (CO)	Per parameter	3.600
- Nitrat (NO ₃)	Per parameter	3.600
- Fenol (Reaksi)	Per parameter	3.600
- Metil Alkohol	Per parameter	3.600
- Sianida (CN)	Per parameter	3.600
- Sulfida (S)	Per parameter	3.600

b) Kelompok sedang :

- Alkohol (Spektrofotometer)	Per parameter	9.720
- Nitrit (NO ₂)	Per parameter	9.720
- Etanol (reaksi warna)	Per parameter	9.720
- Karbon monoksida (CO)	Per parameter	12.000
- Nitrat (NO ₃)	Per parameter	12.000
- Fenol (reaksi)	Per parameter	16.800
- Metil Alkohol	Per parameter	16.800
- Sianida (CN)	Per parameter	10.800
- Sulfida (S)	Per parameter	12.000
- Obat lain (KLT Rapid, Elisa)	Per parameter	36.000
- Pestisida (KLT)	Per parameter	36.000
- Kadmium	Per parameter	36.000
- Krom (CR)	Per parameter	36.000
- Timbal (Pb)	Per parameter	36.000
- Arsen (As)	Per parameter	36.000
- Seng (Zn)	Per parameter	36.000
- Tembaga (Cu)	Per parameter	36.000
- Raksa (Hg)	Per parameter	36.000
- Timah (Sn)	Per parameter	36.000
- Narkoba (Rapid Tes)	Per parameter	58.300

c) Kelompok canggih :

- Alkohol (Kromatografi gas)	Per parameter	63.000
- Analgetik Antipiretik (GC)	Per parameter	63.000
- Antidepresi (GC)	Per parameter	63.000
- Antipilepsi (GC)	Per parameter	63.000
- Antihistamin (GC)	Per parameter	63.000
- Anti malaria (GC)	Per parameter	63.000
- Anti psikotropika (GC)	Per parameter	63.000
- Narkotika (Kromatografi gas)	Per parameter	72.000
- Stimulansi, amfetamin (GC)	Per parameter	72.000

- Arsen (As) (Spektro)	Per parameter	36.000
- Kadmium/Cd (Spektro)	Per parameter	48.000
- Krom/Cr (Spektro)	Per parameter	48.000
- Raksa/Hg (Spektro)	Per parameter	48.000
- Seng/Zn	Per parameter	48.000
- Tembaga/Cu	Per parameter	48.000
- Timah/Sn	Per parameter	48.000
- Timbal/Pb	Per parameter	48.000
- Pestisida (GC)	Per parameter	240.000

6) Pemeriksaan bidang Kimia Lingkungan (Air,Udara, Padatan, MakMin) :

a) Kelompok sederhana :

- Bau	Per parameter	1.800
- Rasa	Per parameter	1.800
- Suhu	Per parameter	1.800
- Warna	Per parameter	1.800
- Daya Hantar Listrik	Per parameter	1.800
- Kejernihan	Per parameter	1.800
- Lapisan Minyak	Per parameter	1.800
- Derajat Keasaman/pH	Per parameter	2.400
- Kebasaan	Per parameter	2.400
- Klor bebas (CL ₂)	Per parameter	2.400
- Zat terendap	Per parameter	2.400
- Benda terapung	Per parameter	2.400
- Kekeruhan	Per parameter	2.400
- Timbal/Pb	Per parameter	3.600
- Asam Borat/Garamnya	Per parameter	3.600
- Oksigen Terlarut	Per parameter	3.600
- Arsen/As (reaksi)	Per parameter	3.600
- Kadmium/Cd	Per parameter	3.600
- Raksa/Hg	Per parameter	3.600
- Tembaga/Cu	Per parameter	3.600
- Klorida/Cl	Per parameter	3.600
- Zat Warna Asing	Per parameter	3.600
- Zat Organik (KmnO ₄)	Per parameter	3.600
- Sisa Klor	Per parameter	6.000
- Kesadahan CaCO ₃	Per parameter	6.000

b) Kelompok sedang :

- Padatan Zat Tersuspensi	Per parameter	3.000
- Zat Padat terlarut	Per parameter	3.000
- CO ₂ Agresif	Per parameter	3.000
- Debu (udara)	Per parameter	24.000
- Kebisingan	Per parameter	6.000
- Amoniak bebas (CH ₃ -N)	Per parameter	3.000
- Karbon Dioksida (CO ₂)	Per parameter	6.000
- Oksigen terabsorpsi	Per parameter	6.000
- Oksidan (O ₃) - Ozon	Per parameter	3.000
- Sulfat (SO ₄)	Per parameter	9.720
- Fluorida (F)	Per parameter	9.720

- Asam Formiat	Per parameter	3.600
- Asam Salisilat	Per parameter	24.000
- Selenium (Se)	Per parameter	9.720
- Fosfat (FO4)	Per parameter	9.720
- Nitrit (NO2)	Per parameter	9.720
- Zat Pengawet, Natrium Nitrit	Per parameter	9.720
- Karbon Monoksida (CO)	Per parameter	9.720
- Kebutuhan Kimia akan Oksigen/COD	Per parameter	9.720
- Nitrat (NO3)	Per parameter	9.720
- Aluminium	Per parameter	24.000
- Barium	Per parameter	24.000
- Natrium (Na)	Per parameter	9.720
- Seng (Zn)	Per parameter	12.000
- Boron (B)	Per parameter	12.000
- Hidrokarbon (HC)	Per parameter	12.000
- Arsen/As	Per parameter	21.000
- Besi /Fe	Per parameter	13.800
- Kadmium/Cd	Per parameter	30.000
- Krom Jumlah	Per parameter	16.800
- Mangan /Mn	Per parameter	16.800
- Nikel /Ni	Per parameter	18.000
- Perak/Ag	Per parameter	25.200
- Raksa/Hg	Per parameter	30.000
- Tembaga (Cu)	Per parameter	12.000
- Timbal (Pb)	Per parameter	12.000
- Timah	Per parameter	12.000
- Minyak Mineral	Per parameter	12.000
- Sianida (S)	Per parameter	12.000
- Zat Warna Asing	Per parameter	10.200
- Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20 o C sebagai BOD	Per parameter	12.600
- Nitrogen (Nox) Udara	Per parameter	12.000
- Belerang Dioksida	Per parameter	12.000
- Sulfida (H2S)	Per parameter	13.200
- Minyak Lemak	Per parameter	13.200
- Fenol	Per parameter	15.600
- Deterjen Biru Methilen	Per parameter	20.520
- Obat Narkotika	Per parameter	30.000
- Pemanis Buatan	Per parameter	24.600
c) Kelompok cangkih :		
- Aluminium/Al (SSA)	Per parameter	56.000
- Arsen/As (SSA)	Per parameter	56.000
- Besi/Fe (SSA)	Per parameter	56.000
- Barium/B	Per parameter	56.000
- Boron/B	Per parameter	56.000
- Kadmium/K	Per parameter	56.000
- Kalium/Ca	Per parameter	56.000
- Kromium/Cr	Per parameter	56.000
- Krom Jumlah	Per parameter	56.000
- Kobalt/Co	Per parameter	56.000
- Magnesium/Mg	Per parameter	56.000

- Mangan/Mn	Per parameter	56.000
- Natrium/Na	Per parameter	56.000
- Nikel	Per parameter	56.000
- Perak/Ag	Per parameter	56.000
- Raksa/Hg	Per parameter	56.000
- Silenium/Se	Per parameter	56.000
- Seng/Zn	Per parameter	56.000
- Silikat/Si	Per parameter	56.000
- Timbal/Pb	Per parameter	56.000
- Tembaga/Cu	Per parameter	56.000
- Uranil/U	Per parameter	56.000
- Asam salisilat (GC)	Per parameter	56.000
- Asam Bensoat (GC)	Per parameter	56.000
- Pestisida (GC)	Per parameter	240.000

6. Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah :

a) Pengujian Tanah :

- Kadar Air	Per Contoh	3.000
- Berat Isi	Per Contoh	2.000
- Berat Jenis	Per contoh	5.000
- Analisa saringan	Per contoh	5.000
- Analisa Hirometer	Per contoh	5.000
- Atterberg limit	Per Contoh	6.000
- Pemadatan standard	Per Contoh	23.000
- Pemadatan Modified	Per Contoh	30.000
- CBR Laboratorium	Per contoh	21.000
- Unconfined	Per contoh	12.000
- Konsolidasi	Per contoh	19.000
- Kuat Geser langsung	Per Contoh	12.000
- Permeabilitas	Per Contoh	9.000
- Triaxial (UU)	Per contoh	17.000
- Triaxial (CU)	Per contoh	37.000

b) Pengujian Agregat:

- Berat Jenis Agregat Kasar	Per Contoh	7.000
- Berat Jenis Agregat halus	Per contoh	9.000
- Analisa Saringan Agregat Kasar	Per contoh	7.000
- Analisa Saringan Agregat Halus	Per contoh	5.000
- Berat Isi Agregat Kasar	Per Contoh	4.000
- Berat Isi Agregat Halus	Per Contoh	2.000
- Kadar Lumpur Agregat Kasar	Per Contoh	4.000
- Kadar Lumpur Agregat Halus	Per contoh	7.000
- Abrasi	Per contoh	7.000

c) Pengujian Aspal :

- Aspal Keras	Per contoh	90.000
- Aspal Cair	Per Contoh	120.000
- Aspal Buton	Per Contoh	44.000
- Aspal Emulsi	Per Contoh	120.000

d) Pengujian Beton :

- Kuat Tekan Kubus	Per contoh	10.000
--------------------	------------	--------

- Kuat Tekan Silinder	Per contoh	10.000
- Kuat Lentur	Per contoh	10.000
e) Rancangan Campuran		
- Timbunan Tanah	Per Contoh	210.000
- Timbunan Berbutir	Per Contoh	250.000
- Lapis Pondasi Agregat	Per Contoh	260.000
- Aspal Panas (Hot Mix)	Per contoh	340.000
- Lasbutag	Per contoh	360.000
- Beton Struktur	Per contoh	160.000
f) Pengujian kualitas Air :		
- Uji Kualitas Air Lengkap	Per Contoh	350.000

E. PEMAKAIAN KENDARAAN

1. Dump truck merk :		
- Mitsubishi C 100 PS	Per hari	84.000
- Toyota Dyna	Per hari	87.000
2. Mini truck merk Toyota	Per hari	72.000
3. Truck tangki air merk Hino FF 172 - LA	Per hari	112.000
4. Truck trailler merk :		
- Isuzu EXR - 191	Per hari	302.000
- Nissan TFA - 52	Per hari	342.000
(Tarif trailler ditambah dengan tarif jarak)	Per KM / hari	5.000
5. Cargo truck merk Hino FF 172 - LA	Per hari	81.000
6. Cargo truck merk Mercedes Benz (Dinas Pertanian)	Per hari	140.500
7. Mobil unit penyuluhan	Per hari	100.000
8. Mobil unit panggung	Per hari	250.000

F. PEMAKAIAN ALAT BERAT

1. Buldozer merk Komatshu D 65 E - 6/8	Per hari	502.000
2. Wheel tractor (Dinas Pertanian) merk :		
- Zetor 385 2 WD	Per hari	237.500
- MF 275	Per hari	237.500
- Mf 290	Per hari	237.500
Pada Dinas Perkebunan merk MF 275	Per hari	140.000
3. Motor grader merk :		
- Komatshu GD 525 A-1	Per hari	380.000
- Caterpillar 120 G	Per hari	467.000

4. Loader on wheel merk :	Per hari	319.000
- Komatshu WA - 200	Per hari	457.000
- Caterpillar 926	Per hari	116.000
5. Three wheel roller merk Barata MV - 6P	Per hari	132.000
6. Sheep foot roller merk IR/SP-48 DDS		

G. PEMAKAIAN ALAT LAINNYA

1. Air compressor	Per hari	45.000
2. Jembatan bailley	Per hari	70.000
(tarif jembatan bailley ditambah tarif panjang)	Per hari	66.000
3. Tangki solar Dinas Perikanan	Meter per hari	4.000
	Per Ton	2.500
4. Gerobak	Per jam	500
5. Trays / keranjang ikan	Per $\frac{1}{4}$ etmal	200
6. Peti ikan/Cool Box	Per $\frac{1}{2}$ etmal	200
7. Alat Geolistik	Per sekali pakai	1.000.000
8. Alat Bor Air	Per titik bor	300.000
9. Sound system di Badan Infokom	Per sekali pakai	250.000

H. FASILITAS PENUNJANG LAINNYA

1. Tambak ikan Dinas Perikanan	Ha per tahun	2.500.000
2. Fasilitas penunjang lainnya pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang :		
a) Apotik Kupang Farma	Per bulan	1.000.000
b) ATM	Per bulan	250.000
c) Wartel	Per bulan	3.000.000
d) Peti jenasah	Per buah	2.000.000
e) Kantin	Per bulan	50.000
f) Salon	Per tahun	250.000
g) Toko	Per tahun	1.200.000

3. Fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Tenau :		
- Sumur bor :	Per liter	5
Ket. : Untuk pemakaian air secara kontinyu dapat diberikan tarif sebesar 50 % dari biaya pokok yang dihitung setiap bulan		
- Berasal dari PDAM: (mengikuti tarif dari PDAM ditambah dengan biaya eksploitasi instalasi sebesar 20 %)	Per liter	

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan DPRD.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

- (5) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi Terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikenakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- 1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang Daerah secara teknis administratif dilaksanakan oleh Unit / Instansi yang bertanggung jawab atas barang dan kekayaan Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kekayaan Daerah yang telah disewakan dan atau dikontrakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa dan atau kontrak perjanjian.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

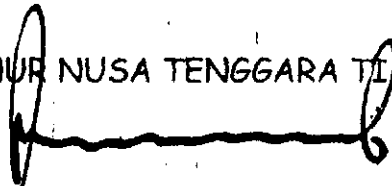
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

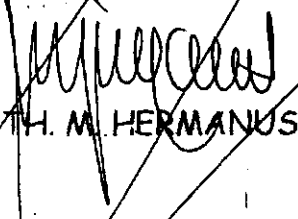
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2001

9 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
PIET ALEXANDER TALLO

diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 9
NUSA TENGGARA TIMUR,


TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 239 SERI B NOMOR 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa kekayaan Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah dengan umur ekonomis berbeda, perlu didayagunakan secara optimal untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perawatan.

Bahwa pengaturan mengenai kekayaan Daerah dimaksudkan dalam rangka penertiban pemakaian dan pengelolaan administrasi kekayaan Daerah agar terkendali pemanfaatannya.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan, maka perlu mencari terobosan-terobosan baru antara lain mencari sumber-sumber penerimaan yang memadai.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengisyaratkan bahwa Daerah dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang memakai kekayaan Daerah dengan mempertimbangkan keuntungan yang memadai, aspek keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis pungutan ini merupakan biaya pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3 butir a s/d butir e : Cukup jelas.

butir f : Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang lain milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas berupa bangunan laboratorium, gedung, kendaraan aset Pemerintah yang telah diserahkan sebagai aset Pemerintah Daerah.

Pasal 4, 5, 6, 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan beserta isi tanah pekarangan yang merupakan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka tertib administrasi meliputi penyusunan kontrak, pelaksanaan, penyampaian tindakan tandatangan harus diberikan kepada Dinas

Pasal 21 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.